



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan kelembagaan dan untuk memperluas cakupan Pengenaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 seri D Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIYAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 102), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3 dan 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati Tolitoli adalah Bupati Tolitoli;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD yang membidangi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerahsesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
 7. Kekayaan Daerah adalah semua asset, yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
 8. Pemakaian kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah oleh Lembaga, Organisasi maupun perorangan;
 9. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
 10. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
 11. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
 12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok jumlah retribusi yang terutang;
 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakanyang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnyadisebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) angka Romawi I, angka Romawi II diubah, dan Angka Romawi III dihapus serta diantara Angka Romawi III dan Angka Romawi IV ditambahkan satu angka yaitu angka Romawi IIIa, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas dan kekayaan daerah dan jangka waktu pemakaian.

- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku diwilayah daerah tersebut.
- (3) Dalam tarif yang berlaku, sulit ditemukan/dijangkau, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
- Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
 - Biaya tidak langsung, yang meliputi administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
 - Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset.
 - Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
- I. Pemakaian Tanah Meliputi :
- Tanah yang digunakan untuk kegiatan panggung hiburan b Rp. 2.000 / M3 / hari
- II. Pemakaian Rumah Dinas, Bangunan/Gedung dan stadion serta lainnya meliputi :
- Rumah Dinas :
 - Rumah Dinas Golongan I terdiri atas :

1. Rumah Jabatan Bupati	Rp. 200.000 / bulan
2. Rumah Jabatan Wakil Bupati	Rp. 175.000 / bulan
3. Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	Rp. 200.000/ bulan
4. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah	Rp. 150.000 / bulan
 - Rumah Dinas Golongan II sebesar Rp. 50.000/bulan
 - Rumah Dinas Golongan III sebesar Rp. 100.000/bulan
 - Gedung Wanita, Gedung Olahraga dan Arena Serba Guna sekali pemakaian :
 - Gedung Wanita Lama, yang digunakan untuk :

- Kegiatan Instansi Pemerintah	Rp. 150.000 1xpakai/hari
- Kegiatan organisasi politik sosial kemasyarakatan	RP. 200.000 1xpakai/hari
- Kegiatan Badan-badan Swasta	Rp. 300.000 1xpakai/hari
- Kegiatan Acara Pesta	Rp.1.000.0001xpakai/hari
 - Gedung Labong Boki, yang digunakan untuk :

- Kegiatan Instansi Pemerintah	Rp. 200.0001x pakai/hari
- Kegiatan organisasi politik dan sosial kemasyarakatan	Rp. 250.0001x pakai/hari

- Kegiatan Badan-badan swasta Rp. 350.0001x pakai/hari
 - Kegiatan Acara Pesta Rp.1.500.0001x pakai/hari
- c. Gedung Olahraga (GOR MOKKONDONGAN) yang digunakan untuk:
- Kegiatan pertandingan olahraga dan kesenian Rp. 500.000,- /1 x pakai/hari
 - kegiatan pertunjukan artis Rp.1.000.000,- /1 x pakai/hari
- d. Gedung / Aula SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) yang digunakan untuk :
- Kegiatan Prajabatan Rp.350.000,-/1 x pakai/hari
 - Kegiatan Instansi Pemerintah Rp.350.000,-/1 x pakai/hari
 - Kegiatan Non Pemerintah Rp.500.000,- / hari
 - Asrama SKB untuk kegiatan prajabatan Rp.40.000,-/1 orang/hari.
- e. Dihapus.
3. Pemakaian Stadion sebesar Rp. 750.000,- dari hasil Pendapatan Pemakaian Stadion seluruhnya masuk ke Kas Daerah.
4. Pemakaian Pegelaran Tompaa Lelegesan Terminal Susumbolan, meliputi :
- a. Kegiatan Instansi Pemerintah Rp. 750.000,-
 - b. Kegiatan Dunia Usaha Rp. 1.500.000,-
 - c. Kegiatan Masyarakat antara Lain :
 - Kegiatan Ormas/OKP sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Kegiatan Pesta Perkawinan sebesar
5. Tenda, 1 (satu) lokal ukuran 6 x 6 M Rp. 100.000,- / 1 x pakai paling lama pemakaian 3 (tiga) hari.
6. Kursi plastik Rp. 500,- / biji 1 x pakai.

III. Dihapus

IIIa. Laboratorium Perikanan meliputi :

1. Pelayanan Pemeriksaan kesehatan Ikan / Viskur meliputi

a. Jenis Ikan Segar

- Tuna Rp. 2.000,-/Kg
- Kerapu mulut Tikus Rp. 2.000,-/Kg
- Cakalan Rp. 200,-/Kg
- Lajang Rp. 100,-/Kg
- Bandeng Rp. 250,-/Kg
- Ikan Mas Rp. 1 000,-/Kg
- Sunu Rp. 4.000,-/Kg
- Kakap Rp. 1.500,-/Kg
- Jenis Ikan Lain Rp. 1.000,-/Kg

b. Jenis Ikan Olahan :

- Ikan latang Kering (pakan ternak) Rp. 50,-/Kg
- Ikan Latang (konsumsi) Rp. 100,-/Kg
- Ikan Katamba Kering Rp. 500,-/Kg

- Ikan Roa asap	Rp. 500,-/Kg
- Siput mata Tujuh Kering	Rp. 1.100,-/Kg
- Sirip Hiu Kering	Rp. 17.500,-/Kg
- Tripang Kering (ternak)	Rp. 500,-/Kg
- Tripang Kering (konsumsi)	Rp. 3.500,-/Kg
- Cumi-cumi kering	Rp. 2.500,-/Kg
- Rumput Laut kering	Rp. 500,-/Kg

c. Jenis Non Ikan

- Udang Windu	Rp. 1.500,-/Kg
- Udang Cani	Rp. 500,-/Kg
- Lobster	Rp. 2.000,-/Kg
- Lolak	Rp. 500,-/Kg
- Japing	Rp. 650,-/Kg
- Kapi-kapi	Rp. 600,-/Kg
- Cumi-cumi	Rp. 1.500,-/Kg
- Benur/Nener	Rp. 1,-/Kg
- Rmput Laut Basah	Rp. 150,-/Kg
- Gurita	Rp. 1.000,-/Kg
- Tripang	Rp. 5.000,-/Kg

2. Pelayanan pemeriksaan Standar mutu ikan di PP sebelum dipasarkan meliputi :

- Pengusaha / Pedagang	Rp. 1.500,-/1x Pemeriksaan
- Pengumpul / Pembeli	Rp. 1.000,-/1x Pemeriksaan
- Penjual Ikan Lokal	Rp.500,-/1x Pemeriksaan

IV. Pemakaian fasilitas penunjang lainnya, antara lain Alat Laboratorium, Mekanika, Benda Uji dan Konstruksi, digolongkan sebagai berikut :

1. Pengujian tanah lapangan dengan satuan titik :

- sondir (2,5 Ton) Rp. 225.000,- /1 titik kedal, Max 5 benda uji
- Hand Boring Rp. 100.000,- /1 titik kedal, Max 6 benda uji

2. Pengujian tanah dilaboratorium :

a. Penentuan Indeks Properties dengan satuan test :

- Water Content Rp. 8.000,- /1 kali percobaan, Max 5 benda uji.
- Unit Weight Rp. 8.000,-/Berat isi max 3 benda uji.
- specifik Gravity Rp. 10.000,- /untuk 2 benda uji.

b. Penentuan Klasifikasi tanah dengan satuan test :

- Grain size analysis Rp. 12.500,- untuk 3 benda uji
- Atterbeng limit Rp. 15.000,- untuk 3 benda uji(Liquid Limit dan Plastic limit)'

c. Pengujian material timbunan laboratorium dengan satuan test :

- Compaction test / CBR Rp. 85.000,- untuk 5 benda uji
- DCP Rp. 17.500,- untuk 1 titik
- Field CBR Rp. 56.000,- untuk 1 titik
- Sand Cone Rp 30.000,- untuk 1 titik

- d. Pengujian Agregate dengan satuan test :
 - 1. Specific gravity dan absorption RP. 45.000,- untuk 2 benda uji Of fine aggregate / coarse agregat
 - 2. Clay Lump Test Rp. 8.000,- untuk 2 benda uji
 - 3. Abrasion Rp. 50.000,- untuk 2 benda uji
 - 4. Sand Equivalent Rp. 15.000,- untuk 2 benda uji
 - 5. Bulking Factor Test Rp. 8.000,- untuk 2 benda uji

- e. Pengujian aspal dan campuran aspal dengan satuan test dan satuan LS :
 - 1. Laboratory penetration test Rp. 25.000,- untuk 2 benda uji
 - 2. Specific Gravity of Semi Solid Rp. 15.000,- untuk 2 benda uji Bituminous
 - 3. Specific Gravity of Cutbac asphalt Rp. 15.000,- untuk 2 benda uji

- f. Pengujian Quality Control aspal beton dengan satuan test :
 - 1. Extraction Rp. 75.000,- untuk 2 benda uji
 - 2. Marshal (sample test) Rp. 50.000,- untuk 2 benda uji
 - 3. Core Drill Rp.150.000,- untuk 2 benda uji

- g. Pengujian Beton dengan satuan LS dan satuan test :
 - 1. Pengujian kuat tekan beton kubus Rp. 40.000,- untuk 1 benda uji
 - 2. Slump Test Rp. 25.000,- untuk 1 x Mix
 - 3. Hammer Test Rp. 50.000,- untuk 1 titik

- h. Alat tambahan dengan satuan test :
 - 1. Triaxial Rp.100.000,- untuk 1 kali percobaan/3 benda 1 kali
 - 2. Concrete cube mould Rp. 7.000,- untuk 1 buah / hari
 - 3. Flash and fire point by Rp. 30.000,- untuk 1 kali pengujian Cleveland open cup
 - 4. Ductility of Bituminous Material Rp. 55.000,- untuk 1 kali pengujian
 - 5. Softening point test Rp. 20.000,- untuk 1 titik
 - 6. Benkelman Beam Rp. 50.000,- untuk 1 titik

- i. Job Mix aspal Rp.398.000,- untuk 1 kalipengujian.

- j. Job Mix Beton Rp.370.000,- untuk 1 kalipengujian

- k. Job Mix Agregat timbunan Rp.155.000,- untuk 1 kali pengujian

- l. Agregat Class A,B,C Rp.220.000,- untuk 1 kalipengujian

- m. Lapen Rp.175.000,- untuk 1 kali pengujian

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH.SALEHBANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD


MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2017 NOMOR 37

NOREG14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (03/2017)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



SUARDI M. SAID, SH

Nip. 19601030 199301 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 5TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR9 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan secara Berkesinambungan Mutlak Mewajibkan Otonomi Daerah yang Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka Daerah diberikan Kewenangan yang lebih Intensif dan terus menerus untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berdaya Guna dan Berhasil Guna.

Salah satu strategi dalam meningkatkan penerimaan daerah melalui konsep Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan yang salah satunya penguatan pada regulasi daerah, perlu dipahami bahwa dinamika perkembangan suatu daerah memunculkan sumber-sumber usaha baru yang konsekuansinya memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan PAD. Olehnya itu penguatan pada Perda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggap sangat penting guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

“Pasal 1

Cukup jelas

“Pasal 8

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLINOMOR 169